



**PENETAPAN**

Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah, yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan servis AC, tempat tinggal di Jalan Air Lebai I Rt.007 Rw.003 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT.006 RW.003 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 4 Mei 2016, yang telah terdaftar pada Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Ntn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah berhubungan layaknya suami istri dan pada saat menikah Pemohon II sudah hamil 5 bulan usia kandungan;
2. Bahwa pada tanggal 27 September 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak berumur 16 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan berumur 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama: AYAH KANDUNG PEMOHON II, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 26 November 2015;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur dengan alasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur menolak pendaftaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mendapatkan bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 September 2015;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 2015 di wilayah Hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat untuk mempertimbangkan kembali permohonan Pemohon I dan Pemohon yang secara formil belum memenuhi syarat melakukan tindakan hukum termasuk karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas nasehat Ketua Majelis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat Pemohon I dan Pemohon II, atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, bahwa

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, Pemohon dapat mencabut perkaranya sebelum Termohon memberikan jawaban, apabila Termohon telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi jika Pemohon mencabut permohonan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Termohon, maka Pemohon dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Termohon, Akan tetapi kalau pencabutan gugatan setelah jawaban Termohon maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Termohon (vide Olden Bidara, S.H. dan Martin P. Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19);

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini bersifat sepihak atau *voluntair* yang di dalamnya hanya ada satu pihak saja yaitu Pemohon I dan Pemohon II, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya tersebut tidak dimungkinkan untuk meminta persetujuan pihak Termohon, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan dan dapat dikabulkan serta perkara *aquo* dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara *voluntair* maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Ntn dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I. M.H. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. sebagai hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**SUBHI PANTONI, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**KUSNOTO, S.H.I., M.H.**

**RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.**

Panitera Sidang,

**Drs. ISHAK**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>191.000,-</b>

*(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Ntn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)